

**CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L
PAGU INDIKATIF
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2022**

**CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/Tanggal	Ayu B./ 2 Agustus 2022
	Diteliti oleh/Tanggal	Tjahyono/ 4 Agustus 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Awab J./ 4 Agustus 2022

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan diterbitkannya Nota Dinas Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Nomor 2278/BSKJI.1/PR/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Permintaan Reviu RKA-K/L BSKJI Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 1079/IJ-IND/ST/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 untuk melaksanakan reviu RKA-K/L TA. 2023 pada unit kerja di lingkungan BSKJI, telah dilakukan reviu RKA-K/L TA 2023 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda. Reviu dilakukan dengan kondisi belum dilengkapi dengan **Catatan Hasil Penelitian dari Biro Perencanaan**. Hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu indikatif anggaran TA 2023 pada BSPJI Samarinda sebesar Rp14.698.506.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp10.043.611.000,- dan PNPB sebesar Rp4.654.895.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/UNIT KERJA	BERDASARKAN JENIS BELANJA							JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG			MODAL			
		RM	RM	PNBP	BLU	RM	PNBP	BLU	
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2.029.265.000			560.000.000	-	2.589.265.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	7.209.236.000	2.834.375.000	1.859.130.000			206.500.000	-	12.109.241.000
TOTAL		7.209.236.000	2.834.375.000	3.888.395.000			766.500.000		14.698.506.000

Berdasarkan konsep DIPA yang diberikan, data umum atas penganggaran awal BSPJI Samarinda sebagai berikut:

PROGRAM/AKTIVITAS	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	2.029.265.000	560.000.000	2.589.265.000
Program Dukungan Manajemen	7.209.236.000	4.693.505.000	206.500.000	12.109.241.000
Total	7.209.236.000	6.722.770.000	766.500.000	14.698.506.000

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran

Berdasarkan penyusunan atas konsep DIPA dan RKA untuk menghasilkan keluaran BSPJI Samarinda

sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/INDIKATOR OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	PAGU ALOKASI TA 2023
019.07.EC	Program nilai tambah dan daya saing industry		2.589.265.000
6077	Pengembangan dan penyelenggaraan jasa industry		2.589.265.000
6077.AEC	Kerja sama	2 kesepakatan	63.574.000
6077.AEF	Sosialisasi dan diseminasi	300 orang	229.935.000
6077.BAD	Pelayanan public kepada industry	290 industri	1.535.756.000
6077.BDI	Fasilitasi dan pembinaan industry	4 industri	200.000.000
6077.CAH	Sarana bidang industry dan perdagangan	3 unit	560.000.000
019.07.WA	Program dukungan manajemen		12.109.241.000
6042	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industry		12.109.241.000
6042.EBA	Layanan dukungan manajemen internal	3 layanan	10.820.427.000
6042.EBB	Layanan sarana dan prasarana internal	21 unit	137.500.000
6042.EBC	Layanan manajemen SDM internal	67 orang	473.356.000
6042.EBD	Layanan manajemen kinerja internal	14 dokumen	677.958.000

Berdasarkan konfirmasi penyusunan atas program/aktivitas/KRO/RO telah melalui arahan/kebijakan dari BSKJI.

Kesimpulan:

Penganggaran pada BSPJI Samarinda dinilai layak untuk menghasilkan keluaran.

2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran

Reviu terkait kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran meliputi kesesuaian akun belanja yang digunakan serta kesesuaian penganggaran dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan reviu, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

No.	Catatan reviu
1.	Terkait belanja bahan (521211) pada RO 6077.BAD.001 senilai Rp45.000.000,- untuk pembelian APD dan K3 agar dianggarkan menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811).
2.	Kegiatan pelatihan SDM Industri agar diganti menjadi kegiatan yang berjudul pendampingan/bimbingan mengingat berdasarkan Permenperin nomor 1 tahun 2022, BSPJI tidak memiliki fungsi melaksanakan pelatihan bagi SDM Industri.
3.	Terkait belanja bahan untuk bahan pendukung IT agar dirinci.
4.	Terkait belanja paket data dan komunikasi agar penganggarnya menggunakan akun belanja keperluan perkantoran (521111)

5.	Terkait pengadaan APD, Masker, Sanitizer, dan vitamin pada layanan operasional pendukung perkantoran agar dirinci di RAB.
6.	Terkait pengadaan ATK dan Supllies pada layanan operasional pendukung perkantoran agar dirinci di RAB.
7.	Terkait penganggaran belanja ATK dan Supplies pada kegiatan in house training agar menggunakan akun belanja barang persediaan barang koknsumsi (521811)
8.	Terkait belanja honor output kegiatan pada kegiatan in house traning agar anggarannya direalokasi senilai Rp3.900.000.-.
9.	Terkait belanja bahan pada kegiatan penyusunan program/kegiatan agar dirinci. Jika bahan yang dimaksud adalah ATK dan supplies agar penganggarannya menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811).
10.	Terkait belanja bahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan balai agar dirinci. Jika bahan yang dimaksud adalah ATK dan supplies agar penganggarannya menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811)
11.	Terkait belanja bahan pada komponen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan agar dirinci. Jika bahan yang dimaksud adalah ATK dan supplies agar penganggarannya menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811)
12.	Terkait belanja bahan pada komponen pelaksanaan RB, ZI, dan SPIP agar dirinci. Jika bahan yang dimaksud adalah ATK dan supplies agar penganggarannya menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811)
13.	Terkait belanja bahan untuk pengadaan map arsip dan box arsip agar penganggarannya menggunakan akun belanja barang persediaan barang konsumsi (521811)
14.	Terkait dengan pemberian honor output kegiatan (honor tim pelaksana kegiatan) agar dilakukan secara selektif dan efisien serta penerapannya mengacu pada PMK No 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 dimana berdasarkan penjelasan lampiran ada 5 kriteria yang seluruhnya harus dipenuhi dan hal penting untuk menjadi catatan, yaitu: - Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/ kementerian/ lembaga/ instansi lain. Ini berarti susunan tim pada keanggotaan tersebut tidak boleh seluruhnya hanya untuk pegawai BSPJI Samarinda atau BSKJI. - Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari. Ini berarti pegawai non ASN atau pegawai kontrak di BSPJI Samarinda tidak dapat diberikan honor tersebut. Pemberian honor maksimal 2 untuk pegawai ASN Kementerian Perindustrian.
15.	Penganggaran untuk Satuan biaya konsumsi rapat agar diperhatikan dimana merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/ eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (offline) minimal selama 2 (dua) jam. Catatan: Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi; dan Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/ instansi pemerintah/ masyarakat. Untuk kegiatan rapat dengan peserta/orang internal tidak dapat dianggarkan biaya konsumsi dalam pelaksanaannya.
16.	Terkait dengan pemberian honorarium terhadap praktisi/ narasumber dan moderator tetap dapat diberikan sepanjang penerapannya mengacu pada PMK No 83 Tahun 2022 Standar Biaya

	Masukan Tahun 2023, yaitu dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara.
17.	Belanja Paket Meeting/rapat/pertemuan diluar kantor agar memperhatikan ketentuan pada standar biaya masukan TA. 2022, yaitu dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
Kesimpulan: Penganggaran pada BSPJI Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Perhatikan catatan hasil reviu tersebut.	
3. Kelengkapan Dokumen Pendukung	
List Dokumen Pendukung yang diserahkan oleh BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut: - Konsep DIPA; - RKA dan Rincian Kertas Kerja/POK; - Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); - Dokumen RKBMN (Pengadaan dan Pemeliharaan); - Nota Dinas yang berkaitan dengan reviu; dan - Data atau dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil reviu, terdapat beberapa kekurangan dokumen pendukung, yaitu: Catatan Hasil Penelitian (CHP) dari Biro Perencanaan dikarenakan reviu dilaksanakan bersamaan dengan penelaahan dari Biro Perencanaan. Kesimpulan: Dokumen data dukung belum seluruhnya ada. Perhatikan catatan hasil reviu tersebut.	
4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja-K/L	
Berdasarkan konfirmasi, secara umum penganggaran pada BSPJI Samarinda telah konsisten sesuai dengan RKP dan Renja-K/L sebagaimana arahan dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Kesimpulan: Penganggaran pada BSPJI Samarinda konsisten sesuai dengan RKP dan Renja-K/L.	
5. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L)	
Berdasarkan hasil reviu, penganggaran pada BSPJI Samarinda telah sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.698.506.000,-. Kesimpulan: Penganggaran pada BSPJI Samarinda sesuai dengan pagu anggaran.	
6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L)	
Berdasarkan hasil reviu, penganggaran Baristand Industri Banjarbaru telah sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.698.506.000,-. Hal ini sesuai juga dengan Nota Dinas Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Nomor 345/BSKJI/PR/VII/2022 yang ditujukan untuk seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI.	

Kesimpulan:

Penganggaran pada BSPJI Samarinda sesuai dengan alokasi anggaran.

7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/sarana kantor

Biaya Pemeliharaan Kendaraan/sarana kantor telah dianggarkan pada operasional perkantoran dan telah sesuai atau berpedoman dengan Standar Biaya Masukan TA 2023. Penganggaran pemeliharaan kendaraan juga telah sesuai dengan RKBMN TA. 2023 dimana direncanakan pemeliharaan untuk kendaraan roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, dan pada penganggaran berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 (lima) unit dan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit.

Kesimpulan:

Penganggaran biaya pemeliharaan Kendaraan/Sarana Kantor pada BSPJI Samarinda telah sesuai dengan ketentuan.

8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama

Biaya Pemeliharaan gedung/kantor telah dianggarkan pada operasional perkantoran dan telah sesuai atau berpedoman dengan Standar Biaya Masukan TA 2023.

Kesimpulan:

Penganggaran biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama pada BSPJI Samarinda telah sesuai dengan ketentuan.

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Perhatikan catatan hasil reviu pada Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran dan Kelengkapan Dokumen Pendukung untuk dilakukan perbaikan.

Rekomendasi

Lakukan perbaikan sesuai dengan catatan hasil reviu pada Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran dan Kelengkapan Dokumen Pendukung.



Bagian Tata Usaha
BSPJI Samarinda

Emy Fibrianti

NIP. 197702162002122002

Jakarta, 4 Agustus 2022
Pengendali Teknis

Awab Jayadi
NIP. 196309121986031001

Ketua Tim

Tjahyono
NIP. 198007222008031001